

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2002

T E N T A N G

**USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang: a. Bahwa Sumber Daya Alam di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya sektor kehutanan memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan hasil hutan akan tetapi dapat juga berupa pemanfaatan kawasan hutan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berazaskan kemandirian dan keseimbangan maka setiap potensi obyektif sektor kehutanan harus diberdayakan dan dikelola semaksimal mungkin secara arif dan bijaksana dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan;
- c. bahwa setiap usaha pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan kawasan hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat harus dilaksanakan atas dasar legalitas usaha secara sah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pemanfaatan/ Kawasan Hutan.
- Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran RI Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 39527);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor 14, Seri : D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor 19, Seri : D).

DENGAN PERSETUJUAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat (RTRWD) adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan

persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

9. Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
11. Kawasan Lindung adalah kawasan hutan tertentu yang karena fungsi lindungnya dalam Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi;
12. Kawasan Budidaya adalah kawasan hutan tertentu yang seluruh sumber dayanya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari dalam pengertian budidaya yang dalam Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sebagai kawasan budidaya kehutanan dan budidaya non kehutanan;
13. Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disingkat HP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu tanpa adanya pembatasan selama menyangkut fungsi pokoknya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
14. Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disingkat HPT adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi memproduksi hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu secara terbatas dan fungsi lindung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
15. Kawasan Pengembangan Produksi yang selanjutnya disingkat KPP adalah kawasan tertentu yang menurut Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diperuntukkan dan ditetapkan sebagai kawasan bagi pengembangan produksi non kehutanan yang karenanya fungsi hutan berubah;
16. Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya yang selanjutnya disingkat KPPL adalah kawasan tertentu menurut Rencana Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat diperuntukkan dan ditetapkan sebagai kawasan bagi pengembangan pemukiman dan penggunaan kawasan lainnya yang karenanya fungsi hutan berubah;
17. Izin Usaha adalah suatu bentuk legalitas kegiatan usaha di sektor kehutanan yang ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Barat;
18. Pemanfaatan hasil hutan adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu yang terdapat di dalam kawasan hutan;
19. Pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pemanfaatan bentang alam dan ruang di dalam kawasan hutan;

20. Izin Usaha Wisata Alam adalah Izin usaha yang diberikan untuk mengelola kawasan hutan sebagai areal wisata alam;
21. Izin Usaha Taman Buru adalah Izin usaha yang diberikan untuk mengelola kawasan hutan sebagai areal atau lokasi perburuan satwa tertentu;
22. Hak Pengusahaan Hutan Alam yang selanjutnya disingkat HPH - Alam adalah Izin usaha yang diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan asas – asas kelestarian yang kegiatannya meliputi penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengamanan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan pada areal hutan produksi alam;
23. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat HPH – Tanaman adalah izin usaha yang diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan asas-asas kelestarian yang kegiatannya meliputi penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan pada areal hutan produksi tanaman;
24. Hak Pemungutan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat HPHH adalah izin usaha yang diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal hutan produksi selain Hak Pengusahaan Hutan Alam dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang diberikan secara sangat terbatas dalam hal luas, waktu dan target produksi;
25. Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HPHKM adalah izin usaha yang diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan yang secara khusus diberikan kepada masyarakat setempat untuk mengelola, mengusahakan dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu berdasarkan asas-asas kelestarian dengan menitikberatkan pada kepentingan mensejahterakan masyarakat setempat;
26. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada areal penggunaan lain untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau keperluan non kehutanan;
28. Asas Kelestarian adalah kelestarian sumber daya, kelestarian produksi dan kelestarian hasil usaha;
29. Pengusaha Kecil dan Menengah adalah badan atau lembaga usaha yang memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang berdiri sendiri milik Warga Negara Indonesia (WNI) asli;
30. Sistem Silvikultur adalah sistem pengelolaan dan pengusahaan hutan yang mengutamakan kegiatan penanaman dan atau pemeliharaan permudaan alam guna membentuk tegakan masak tebang yang terdiri dari Tebang Pilih Tanam Indonesia

(TPTI), Tebang Habis dengan Permudaan Alam (THPA) dan Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB);

31. Kelas Perusahaan adalah Klasifikasi perusahaan perkayuan berdasarkan kebutuhan pasokan bahan baku industri;
32. Rencana Karya Pemanfaatan adalah rencana kegiatan pengelolaan dan pengusahaan hutan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan dan atau pemanfaatan kawasan hutan dalam bentuk buku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu yang tertentu;
33. Iuran Hak Pengusahaan Hutan yang selanjutnya disingkat IHPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai suatu bentuk kompensasi instrinsik atas kepemilikan izin usaha pada suatu areal hutan tertentu yang dipungut sekali pada saat izin usaha atau hak tersebut diberikan;
34. Dana Jaminan Kinerja adalah dana yang dipungut dan dikenakan kepada pemegang izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai jaminan atas kinerja perusahaan yang bersangkutan selama berlakunya surat keputusan kepemilikan izin usaha;
35. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu atas pemilikan izin usaha yang diberikan untuk kepentingan reboisasi dan rehabilitasi lahan;
36. Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) atas kepemilikan izin usaha yang diberikan sebagai bentuk kompensasi bagi kepentingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan, pelaksanaan sistem silvikultur dan pembinaan masyarakat desa hutan;
37. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik hutan alam yang dipungut atau dimanfaatkan oleh pemegang izin usaha dari areal hutan;
38. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok individu (manusia) atau sekelompok anggota masyarakat setempat (penduduk asli) yang memiliki kesamaan-kesamaan budaya, sejarah, peradaban, keyakinan dan penghidupan yang terkait oleh hukum adat yang dihormati dan dipatuhi bersama;
39. Hukum Adat adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah adat yang mengatur tata kehidupan dari suatu masyarakat hukum adat atau masyarakat lainnya di wilayah hukum adat;
40. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;

41. Hak Adat/ Ulayat adalah hak-hak anggota masyarakat dan atau kelompok masyarakat yang dilindungi dan diatur oleh hukum adat;
42. Masyarakat setempat adalah Kelompok-kelompok orang warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan masyarakat penduduk asli yang hidup dan tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan;

Bagian Kedua

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Kabupaten berasaskan kelestarian, pemerataan, keadilan, kerakyatan dan keterpaduan.
- (2) Asas kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kelestarian sumber daya, yakni yang berkaitan dengan aspek-aspek daya dukung lingkungan dan sumber daya alam hutan terhadap setiap bentuk aktivitas yang dibebankan terhadapnya;
 - b. Kelestarian produksi, yang berkaitan dengan aspek-aspek produktivitas obyek usaha atau produktivitas sumber daya alam hutan yang dikelola dan dimanfaatkan;

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Kabupaten meliputi :

- a. Tujuan Jangka Panjang adalah menciptakan sistem pengelolaan dan perusahaan hutan secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. Tujuan Jangka Menengah :
 1. Mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui pengembangan dan pemberdayaan potensi obyektif daerah;
 2. Mendukung program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat desa tertinggal terutama yang terletak di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
 3. Meminimalkan bahkan mengeliminir konflik yang terjadi sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dan perusahaan hutan;

4. Menumbuh-kembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan dan membentuk suatu pola sikap rasa saling memiliki terhadap sumber daya hutan dan kelestariannya.
- c. Tujuan Jangka Pendek :
1. Terciptanya kesempatan bekerja dan berusaha dibidang pengelolaan dan pengusahaan hutan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sebagai alternatif usaha baru yang dapat diandalkan;
 2. Terciptanya kesempatan bekerja dan berusaha dibidang pengelolaan dan pengusahaan hutan kepada masyarakat luas baik kelompok masyarakat, badan usaha/swasta dan perorangan yang berkeadilan, merata dan berkeseimbangan;
 3. Optimalisasi kontribusi sektor kehutanan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB);
 4. Bertumbuh kembangnya lembaga koperasi masyarakat setempat dan memberdayakan lembaga koperasi yang telah ada sebelumnya;
 5. Meningkatnya penghasilan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
 6. Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Bagian Ketiga

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM HUTAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hutan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. Pemanfaatan hasil hutan, berupa kayu dan bukan kayu;
 - b. Pemanfaatan kawasan hutan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kepemilikan izin usaha, yakni :
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan;
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Bagian Keempat

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 5

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hutan melalui kepemilikan izin usaha pemanfaatan

hasil hutan dan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) / Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD).

- (2) Dalam hal RTRWP/ RTRWD mengalami perubahan atau revisi karena kebutuhan pembangunan diatur sebagai berikut :
 - a. Setiap bentuk pemanfaatan lahan dan ruang melalui kepemilikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelumnya disesuaikan dengan RTRWP/ RTRWD hasil revisi atau hasil perubahan yang terakhir;
 - b. Ketentuan sebagaimana tersebut pada butir a dilakukan dengan tanpa mengurangi atau menambah luas areal yang telah ditetapkan terhadap hak atau izin usahanya.

BAB II

USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 6

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan-kegiatan pengusahaan dan pemungutan atas potensi sumber daya alam hutan baik berupa kayu atau bukan kayu yang diberikan dalam bentuk hak pengusahaan dan hak pemungutan pada areal tertentu di dalam kawasan hutan yang tidak dibebani hak-hak sah lainnya.
- (2) Hak pengusahaan dan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu dan bukan merupakan hak atas tanah atau lahan.
- (3) Hak-hak sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui menurut Perundang-undangan yang berlaku dan atau hak-hak adat/ ulayat yang dapat dibuktikan dan diakui keberadaannya oleh masyarakat hukum adat setempat.

Pasal 7

Setiap bentuk usaha pemanfaatan hasil hutan di dalam kawasan hutan ditetapkan dengan mengacu kepada RTRWP/RTRWD.

Bagian Kedua
BENTUK-BENTUK USAHA

Pasal 8

Bentuk-bentuk usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi :

- a. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
- b. Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- c. Usaha pemungutan hasil hutan kayu;
- d. Usaha pemungutan dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu;

Pasal 9

- (1) Setiap Usaha Pemanfaatan/ Pemungutan Hasil Hutan harus mendapat Izin tertulis dari Bupati.
- (2) Bentuk izin usaha yang dapat diberikan dalam rangka pemanfaatan/ pemungutan hasil hutan kayu, berupa :
 - a. Hak Pengusahaan Hutan Alam (HPH Alam);
 - b. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPH Tanaman);
 - c. Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH);
 - d. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- (3) Bentuk izin usaha yang dapat diberikan dalam rangka pemanfaatan/ pemungutan hutan bukan kayu, berupa :
 - a. Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM);
 - b. Izin Pemungutan dan Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPPHBK);

Bagian Ketiga
HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM

Paragraf Kesatu
Bentuk Izin Usaha

Pasal 10

Izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu berupa Hak Pengusahaan Hutan Alam diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Alam (SK HPH Alam).

Paragraf Kedua
Areal Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Areal yang dapat diberikan izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 adalah pada kawasan hutan yang menurut RTRWP/ RTRWD termasuk ke dalam areal Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya.
- (2) Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah atau lahan hutan.
- (3) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan atau hak-hak adat/ulayat yang dapat dibuktikan dan diakui oleh masyarakat hukum adat setempat.

Paragraf Ketiga
Obyek Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Obyek pemanfaatan dari bentuk izin usaha berupa HPH Alam adalah hasil hutan kayu berupa pohon-pohon hutan pada batas diameter tertentu, dengan ketentuan :
 - a. Untuk hutan tanah kering pada HPT, batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah 60 cm ke atas;
 - b. Untuk hutan tanah kering pada HP, batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah 50 cm ke atas;
 - c. Untuk hutan rawa batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah 40 cm ke atas;
 - d. Untuk hutan mangrove (hutan payau) batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah 10 cm ke atas.
- (2) Setiap pemegang HPH Alam diwajibkan melakukan diversifikasi pemanfaatan jenis-jenis pohon hutan dan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan jenis-jenis pohon niagawi konvensional dalam rangka meningkatkan produktivitas hutan.
- (3) Dalam pemanfaatan pohon-pohon hutan pada ayat (1) setiap pemegang Hak Pengusahaan Hutan diberikan target produksi dengan jumlah tertentu berupa target luas (dalam satuan hektar) dan target volume (dalam satuan meter kubik).

- (4) Target produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil inventarisasi hutan yang petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.
- (5) Kegiatan penebangan pohon-pohon hutan (eksploitasi) dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang HPH Alam hanya dapat dilakukan pada Blok Tebangan tahunan yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.

Paragraf Keempat
Subyek Pemanfaatan

Pasal 13

Pemilik Izin Usaha dalam bentuk HPH Alam adalah :

- a. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang telah memperoleh Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Alam (SK HPH Alam);
- b. Badan usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah memperoleh Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Alam (SK HPH Alam);
- c. Koperasi yang telah yang telah memperoleh Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Alam (SK HPH Alam).

Paragraf Kelima

Ketentuan Areal Yang Dapat Diberi Izin Usaha

Pasal 14

- (1) Areal yang dapat diberi izin usaha berbentuk HPH Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 12 adalah dengan ketentuan :
 - a. Terletak pada kawasan hutan menurut RTRWP/RTRWD termasuk ke dalam areal HP dan HPT yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 11;
 - b. Ditetapkan berdasarkan peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
 - c. Areal HP dan HPT tersebut pada butir a masih produktif, yang terdiri dari :
 1. Untuk hutan tanah kering berupa :
 - a) Hutan primer,
 - b) Hutan bekas tebangan dengan potensi = 25 M³/Ha.
 2. Untuk hutan rawa berupa :
 - a) Hutan primer,
 - b) Hutan bekas tebangan dengan potensi = 20 M³/Ha.
 3. Untuk hutan mangrove (hutan payau) berupa :

- a) Hutan primer,
 - b) Hutan bekas tebangan dengan potensi = 10 M³/Ha.
- d. Luas Areal HPH Alam diatur sebagai berikut :
1. Luas areal untuk 1 (satu) unit HPH Alam ditetapkan maksimal seluas 50.000 Ha dalam 1 (satu) Kabupaten.
 2. Luas areal HPH Alam yang dapat dimiliki haknya oleh 1 (satu) pemohon/pemilik izin usaha dalam wilayah Propinsi ditetapkan maksimal seluas 100.000 Ha yang terdiri dari 2 (dua) unit HPH Alam.
- (2) Penetapan potensi areal HPH Alam yang dimohon tersebut pada Pasal 14 ayat (1) butir c dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten berdasarkan hasil inventarisasi hutan sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (4).
- (3) Pengkajian mengenai aspek-aspek lingkungan hidup areal HPH Alam yang dimohon tersebut pada Pasal 14 ayat (1) butir c dilaksanakan melalui Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh BAPEDALDA Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berupa HPH Alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 tahun ditambah daur tanaman pokok dalam bentuk Surat Keputusan HPH Alam dan dapat diperpanjang.
- (2) SK HPH Alam tersebut ayat (1) ditinjau dan dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun pada saat penetapan dan pengesahan Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan hutan (RKL-PH Alam).
- (3) Tata cara perpanjangan HPH Alam sebagaimana dimaksud ayat (1) dan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Keenam Pemberian Izin Usaha

Pasal 16

- (1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk HPH Alam yang berada/terletak di dalam Wilayah 1 (satu) kabupaten diberikan dan ditetapkan oleh Bupati berupa Surat Keputusan HPH Alam.
- (2) Surat Keputusan HPH Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal areal yang dimohon berada/ terletak di dalam 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten, maka pemberian dan penetapan HPH Alam merupakan kewenangan Gubernur.
- (2) Bupati dimana areal/ lokasi tersebut ayat (1) dimohon menerbitkan rekomendasi permohonan HPH Alam yang disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 18

Tata cara dan persyaratan permohonan HPH Alam diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Ketujuh

Hak Kewajiban dan Larangan Pemilik Izin Usaha

Pasal 19

Hak dan kewajiban perusahaan pemegang SK HPH Alam diatur dan ditetapkan dalam SK HPH Alam perusahaan yang bersangkutan.

Paragraf Kedelapan

Rencana Karya Pemanfaatan

Pasal 20

Setiap pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk HPH Alam diwajibkan untuk membuat dan menyusun sendiri rencana karya pemanfaatan hutan, terdiri dari :

- a. Rencana Karya Pengusahaan Hutan Alam yang meliputi seluruh jangka waktu Pengusahaan 20 Tahun (RKPH Alam);
- b. Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan Alam (RKL-PH Alam);
- c. Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan Alam (RKT-PH Alam).

Pasal 21

- (1) Rencana Karya Pengusahaan Hutan Alam yang Meliputi Seluruh Jangka Waktu Pengusahaan 20 Tahun (RKPH Alam) sebagaimana dimaksud pada pasal 20 butir a ditetapkan dan disahkan oleh bupati dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Kehutanan.

- (2) Dan Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan Alam (RKL-PH Alam) sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 butir b dan c ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 22

Dalam hal Hak Pengusahaan Hutan Alam baru terbit SK HPH-nya dan belum memiliki RKPH Alam, RKL-PH Alam dan RKT-PH Alam, pemegang HPH Alam dapat mengajukan Bagan Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan Alam (BKT-PH Alam) berdasarkan Project Proposal HPH Alam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Surat Keputusan HPH Alam.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penilaian dan pengesahan rencana karya pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 lebih lanjut diatur melalui Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN

Paragraf Kesatu

Bentuk Izin Usaha

Pasal 24

Izin usaha diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu berupa HPH Tanaman dalam bentuk Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (SK HPH Tanaman).

Paragraf Kedua

Areal Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Areal yang dapat diberikan izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan hutan kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 adalah kawasan hutan yang menurut RTRWP/RTRWD termasuk kedalam areal HP yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya.
- (2) Hak-hak yang sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak-hak ditetapkan dan diakui menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan atau

hak-hak adat/ulayat yang dapat dibuktikan dan diakui oleh masyarakat hukum adat setempat.

Paragraf Ketiga
Obyek Pemanfaatan

Pasal 26

- (1) Obyek pemanfaatan dari bentuk izin usaha berupa HPH Tanaman adalah tanaman dari jenis-jenis pohon hutan yang ditanam dan dikembangkan pada areal HPH Tanaman.
- (2) Tanaman yang dibangun oleh pemegang HPH Tanaman di dalam areal kerjanya menjadi aset perusahaan yang bersangkutan sepanjang hak atau izin usahanya masih berlaku.
- (3) Setiap pemegang HPH Tanaman diwajibkan melakukan diversifikasi jenis-jenis pohon hutan tanaman dan dikembangkannya dengan mempertimbangkan pasokan kebutuhan bahan baku industri dan kebutuhan pasar berdasarkan kelas perusahaan yang dipilih.
- (4) Dalam rangka pemanenan/pemungutan dan pemanfaatan tanaman pohon-pohon hutan pada ayat (1) setiap pemegang HPH Tanaman diberikan target produksi dengan jumlah tertentu berupa target luas (dalam satuan hektar) dan target volume (dalam satuan meter kubik).
- (5) Target produksi sebagaimana dimaksud ayat (4) berdasarkan hasil inventarisasi hutan petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (6) Kegiatan penebangan tanaman pohon-pohon hutan (eksploitasi) dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang HPH Tanaman hanya dapat dilakukan pada Blok Tebangan Tahunan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Paragraf Keempat
Subyek Pemanfaatan

Pasal 27

Pemilik izin usaha dalam bentuk HPH Tanaman :

- a. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia dan Asing yang telah memperoleh Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (SK HPH Tanaman);
- b. Badan usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah memperoleh Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (SK HPH Tanaman);

- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah memperoleh Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (SK HPH Tanaman).
- d. Koperasi yang telah memperoleh surat keputusan HPH Tanaman.

Paragraf Kelima

Ketentuan Areal Yang Dapat Diberi Izin Usaha

Pasal 28

- (1) Areal yang dapat diberi izin usaha berbentuk HPH Tanaman sebagaimana dimaksud pada pasal 24 adalah dengan ketentuan :
 - a. Terletak pada kawasan hutan menurut RTRWP/RTRWD termasuk ke dalam areal HP yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 25;
 - b. Ditetapkan berdasarkan peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
 - c. Areal HP tersebut pada butir a sudah tidak produktif dengan ketentuan :
 - 1. Bukan termasuk hutan primer,
 - 2. Hutan bekas tebangan dengan potensi = 10 M³/Ha.
 - 3. Areal tidak produktif lainnya seperti tanah kosong, padang alang-alang, semak belukar;
 - d. Luas Areal HPH Tanaman diatur sebagai berikut :
 - 1. Luas areal untuk 1 (satu) unit HPH Tanaman ditetapkan maksimal seluas 50.000 Ha dalam 1 (satu) Kabupaten.
 - 2. Luas areal HPH Tanaman yang dapat dimiliki haknya oleh 1 (satu) pemilik izin usaha dalam wilayah Kabupaten ditetapkan maksimal seluas 100.000 Ha yang terdiri dari 2 (dua) unit HPH Tanaman atau lebih.
- (2) Penetapan potensi areal HPH Tanaman yang dimohon tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten berdasarkan hasil inventarisasi hutan sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (5).
- (3) Pengkajian mengenai aspek-aspek lingkungan hidup areal HPH Tanaman yang dimohon dilaksanakan melalui Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh BAPEDALDA Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berupa HPH Tanaman diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun ditambah daur tanaman pokok dalam bentuk Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (SK HPH Tanaman) dan dapat diperpanjang.

- (2) SK HPH Tanaman tersebut ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun pada saat penetapan dan pengesahan Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan Tanaman (RKL-PH Tanaman).
- (3) Tata cara perpanjangan HPH Tanaman sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Keenam **Pemberian Izin Usaha**

Pasal 30

- (1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk HPH Tanaman yang berada/ terletak di dalam Wilayah 1 (satu) Kabupaten diberikan dan ditetapkan oleh Bupati berupa SK HPH Tanaman.
- (2) SK HPH Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal areal yang dimohon berada/ terletak di dalam 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/ kota, maka pemberian dan penetapan HPH Tanaman merupakan kewenangan Gubernur.
- (2) HPH Tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah atau lahan hutan.
- (3) Bupati dapat menerbitkan rekomendasi atas permohonan HPH Tanaman sebagaimana ayat (1) dan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 32

Tata cara dan persyaratan permohonan HPH Tanaman di dalam wilayah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Ketujuh **Hak dan Kewajiban Pemilik Izin Usaha**

Pasal 33

Hak dan kewajiban perusahaan pemegang SK Tanaman diatur dan ditetapkan dalam SK HPH Tanaman perusahaan yang bersangkutan.

Paragraf Kedelapan
Rencana Karya Pemanfaatan

Pasal 34

Setiap pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk HPH Tanaman diwajibkan untuk membuat dan menyusun sendiri Rencana Karya Pemanfaatan Hutan HPH Tanaman yang terdiri dari :

- a. Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman (RKPH Tanaman);
- b. Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan Tanaman (RKL-PH Tanaman);
- c. Rencana Karya tahunan Pengusahaan Hutan Tanaman (RKT-PH Tanaman).

Pasal 35

- (1) Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman (RKPH Tanaman) sebagaimana dimaksud pada pasal 34 butir a ditetapkan dan disahkan oleh Bupati dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Rencana Karya Lima Tahunan Pengusahaan Hutan Tanaman (RKL – PH Tanaman) dan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan Tanaman (RKT - PH Tanaman) sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 butir b dan c ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 36

Dalam hal HPH Tanaman baru terbit SK. HPH Tanamannya dan belum memiliki RKPH Tanaman, RKL-PH Tanaman dan RKT-PH Tanaman, pemegang HPH Tanaman dapat mengajukan Bagan Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan Tanaman (BKT-PH Tanaman) berdasarkan Project Proposal HPH Tanaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya SK. HPH Tanaman.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penilaian dan pengesahan rencana karya pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada pasal 34 butir b dan c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf Kesepuluh
Sistem Silvikultur dan Kelas Perusahaan

Pasal 38

- (1) Sistem silvikultur yang dilaksanakan oleh setiap pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk HPH Tanaman adalah :
 - a. Sistem Silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB);
 - b. Sistem Silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Alam (THPA);
- (2) Penerapan sistem silvikultur lainnya dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Badan Penelitian Kehutanan.

Pasal 39

- (1) Kelas Perusahaan HPH Tanaman terdiri dari :
 - a. Kelas Perusahaan Kayu Serat;
 - b. Kelas Perusahaan Kayu Pertukangan.
- (2) Kelas Perusahaan Kayu Serat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a berorientasi produk berupa pulp dan paper dengan pilihan jenis tanaman adalah jenis pohon yang berserat panjang dan cepat tumbuh atau memiliki daur pendek.
- (3) Kelas perusahaan kayu Pertukangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b berorientasi berupa kayu gergajian (sawn timber) termasuk plywood, moulding, dowell dan produk lainnya dengan pilihan jenis tanaman berasal dari jenis-jenis setempat (lokal) atau jenis-jenis impor.
- (4) Kelas Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan sendiri oleh pemegang HPH Tanaman yang disesuaikan dengan kondisi lahan dalam areal kerjanya dan kebutuhan industri pengolahan kayu yang dibangun.

Bagian Kelima

HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Paragraph Kesatu

Bentuk Izin Usaha

Pasal 40

Izin Usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan berupa usaha pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 butir c dan Pasal 9 ayat (2) butir c diberikan dalam bentuk Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

Paragraf Kedua
Areal Pemanfaatan

Pasal 41

- (1) Areal yang dapat diberikan izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan berupa usaha pemungutan hasil hutan kayu dalam bentuk HPHH sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 adalah pada kawasan hutan yang menurut RTRWP termasuk kedalam areal HP, Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL) yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya.
- (2) HPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah atau lahan hutan.
- (3) Hak-hak sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak-hak ditetapkan dan diakui menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan atau hak-hak adat/ulayat yang dapat dibuktikan dan diakui oleh masyarakat hukum adat setempat.
- (4) HPHH yang berada dalam areal HP tidak dapat diberikan pada tipe hutan rawa (hutan ramin) dan hutan mangrove (hutan payau).

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan persetujuan pencadangan lokasi pemanfaatan hasil hutan yang berbentuk HPHH di dalam wilayah Kabupaten setiap tahun secara kolektif berdasarkan RTRWP/ RTRWD dengan lampiran peta skala 1 : 50.000.
- (2) Dinas Kehutanan melakukan pengkajian kesesuaian lokasi pemanfaatan hasil hutan yang berbentuk Hak Pemungutan Hasil Hutan Kayu (HPHH Kayu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah.

Paragraf Ketiga
Obyek Pemanfaatan

Pasal 43

Obyek pemanfaatan hasil hutan yang berbentuk HPHH adalah berupa pohon-pohon hutan dengan batas diameter 20 Cm ke atas.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang HPHH diatur dan ditetapkan dalam Buku Rencana Karya Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang disahkan.

- (2) Penentuan target produksi HPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan.
- (3) Penebangan pohon-pohon hutan (eksploitasi) dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang HPH hanya dapat dilakukan di dalam areal kerjanya yang telah disahkan.

Paragraf Keempat
Subyek Pemanfaatan

Pasal 45

Pemilik izin usaha dalam bentuk HPHH adalah :

- a. Koperasi masyarakat setempat yang telah memperoleh Surat Keputusan Hak Pemungutan Hasil Hutan Kayu (SK HPHH Kayu);
- b. Perorangan (masyarakat setempat) yang telah memperoleh Surat Keputusan Hak Pemungutan Hasil Hutan Kayu (SK HPHH Kayu),

Paragraf Kelima
Ketentuan Areal Yang Dapat Diberi Izin Usaha

Pasal 46

- (1) Areal yang dapat diberi izin usaha berbentuk HPHH sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 adalah dengan ketentuan :
 - a. Terletak pada kawasan hutan menurut RTRWP/RTRWD termasuk ke dalam areal HP, KPP dan KPPL yang tidak dibebani oleh hak-hak sah lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1);
 - b. Telah dicadangkan sebagai areal HPHH oleh Bupati;
 - c. Areal HP tersebut pada butir a adalah areal yang sudah tidak produktif pada hutan tanah kering dan atau hutan pegunungan, yakni :
 1. Bukan merupakan hutan primer,
 2. Hutan bekas tebangan dengan potensi = 20 M³/Ha.
 - d. Luas Areal HPHH diatur sebagai berikut :
 1. Luas areal untuk 1 (satu) unit HPHH ditetapkan seluas 100 Ha.
 2. Luas areal HPHH yang dapat dimohon/dimiliki haknya oleh 1 (satu) pemohon/pemilik hak ditetapkan maksimal seluas 200 Ha atau sebanyak 2 (dua) unit HPHH.

- (2) Penetapan potensi areal/lokasi HPHH yang dimohon tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan berdasarkan hasil inventarisasi hutan dan survey lapangan.

Paragraf Keenam
Pemberian Izin Usaha

Pasal 47

- (1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk HPHH diberikan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah berupa Surat Keputusan HPHH (SK HPHH).
- (2) SK HPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 48

Tata cara dan persyaratan permohonan HPHH diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Ketujuh
Hak Pemilik Izin Usaha

Pasal 49

- (1) Pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk HPHH memiliki hak-hak sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan penebangan terhadap pohon-pohon hutan diameter 20 Cm up di dalam areal kerjanya dengan luas tebangan tertentu, volume tebangan tertentu dan jenis tertentu sesuai yang tercantum dalam SK HPHH Kayu;
 - b. Melakukan kegiatan/tindakan pengamanan kayu-kayu hasil tebangan pada butir a;
 - c. Melakukan kegiatan pengangkutan dan pemasaran sendiri kayu-kayu hasil tebangan pada butir a sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membangun sarana dan prasarana kegiatan perusahaan hutan di dalam areal kerjanya;
- (2) Hak-hak lain yang tidak tercantum dalam ayat (1) tersebut diatas diatur dan ditetapkan dalam SK HPHH yang bersangkutan.

Pasal 50

Pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk HPHH mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membuat rencana karya pemanfaatan hasil hutan kayu selama jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Membuat dan melaporkan laporan – laporan teknis kegiatan pemanfaatan/ pemungutan hasil hutan kayu di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mensuplai sebagian hasil produksi kepada IPKH/ IPKL di dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- d. Membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sektor kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi :
 1. Dana Rehabilitasi (DR),
 2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan
 3. Pajak-pajak lainnya;
- e. Menyediakan sejumlah Dana Jaminan Kinerja HPHH;
- f. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu dengan kemampuan sendiri (non mekanis) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan asas-asas kelestarian sumber daya, kelestarian produksi dan kelestarian hasil usaha;
- g. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terbitnya SK HPHH;
- h. Mematuhi dan dan memberikan bantuan kepada para petugas kehutanan yang diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian, penelitian dan pengembangan serta penyuluhan kehutanan pada areal kerja HPHH yang bersangkutan;
- i. Mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan pengusahaan hutan di dalam areal kerjanya.
- j. Melaksanakan kegiatan- kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan di dalam areal kerjanya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. Melindungi dan menghormati aset-aset adat dan budaya masyarakat setempat yang berada di dalam areal kerjanya, seperti tempat-tempat keramat, pohon –pohon tertentu, bangunan adat (rumah betang, patahu, sandung) dan lain-lain yang diakui oleh masyarakat hukum adat setempat.

Pasal 51

- (1) Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 50 butir d merupakan pengganti Dana Reboisasi dan hanya diwajibkan kepada pemegang HPHH.
- (2) Dana Rehabilitasi tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebesar US \$ 25.0/M3 untuk produksi kayu bulat dari areal HPHH sebagai kompensasi atas biaya reboisasi dan rehabilitasi hutan, biaya silvikultur dan biaya pembinaan masyarakat.
- (3) Seluruh Dana Rehabilitasi yang dipungut disetor ke dalam rekening khusus Pemerintah Kabupaten.

Pasal 52

- (1) Pada areal HPHH, kegiatan pengelolaan hutan (rehabilitasi areal) terpisah dari kegiatan perusahaan hutan (eksploitasi).
- (2) Pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang berbentuk HPHH hanya melaksanakan kegiatan perusahaan hutan (eksploitasi) dengan kewajiban – kewajiban yang melekat atas kepemilikan izin/hak tersebut sebagaimana tersebut Pasal 50.
- (3) Kegiatan pengelolaan hutan (rehabilitasi areal) menjadi tanggung jawab pihak lain (perusahaan baru yang terpisah) melalui proses tender oleh Pemerintah Kabupaten cq. Dinas Kehutanan kabupaten dengan memanfaatkan Dana Rehabilitasi sebagaimana tersebut pada Pasal 51.

Pasal 53

- (1) Setiap pemegang HPHH DILARANG :
 - a. Melakukan penebangan pohon-pohon semua jenis di luar areal HPHH yang ditetapkan;
 - b. Melakukan penebangan pohon-pohon melebihi target produksi tahunan yang telah disahkan;
 - c. Melakukan penebangan jenis-jenis pohon hutan lainnya yang tidak terdapat dalam target produksi tahunan yang telah disahkan;
 - d. Melakukan penebangan terhadap jenis-jenis pohon hutan yang dilindungi tanpa izin khusus yang dikeluarkan oleh Gubernur cq. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;
 - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan maupun memiliki hasil hutan kayu yang bukan berasal dari areal kerjanya yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - f. Mengangkut dan menjual kayu produksinya tanpa dilengkapi dokumen yang sah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- g. Memindah-tangankan dan atau menjual kepemilikan HPHH kepada pihak lain.
- (2) Setiap pelanggaran oleh pemegang HPHH terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dikenakan denda dan sanksi administratif dan atau diancam dengan sanksi pidana sesuai sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kesembilan
Rencana Karya Pemanfaatan

Pasal 54

- (1) Setiap pemilik izin usaha pemungutan/pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk HPHH diwajibkan untuk membuat dan menyusun sendiri rencana karya pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44.
- (2) Rencana karya pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut pada ayat (1) ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penilaian dan pengesahan rencana karya pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas lebih lanjut diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Bagian Keenam
IZIN PEMANFAATAN KAYU

Paragraf Kesatu
Bentuk Izin Usaha

Pasal 55

IPK adalah izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal yang telah ditetapkan atau pada areal penggunaan lain untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau keperluan non kehutanan.

Pasal 56

IPK Limbah merupakan izin usaha yang diberikan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan berupa kayu – kayu limbah produksi kegiatan perusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dalam bentuk Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Kayu Limbah (SK IPK Limbah) maupun limbah industri pengolahan hasil hutan.

Paragraf Kedua
Areal Pemanfaatan

Pasal 57

- (1) Areal yang dapat diberikan izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu dalam bentuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 adalah pada kawasan hutan yang menurut RTRWP/RTRWD termasuk ke dalam areal KPP, KPPL, Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) dan Kawasan Khusus (KK).
- (2) IPK Limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 hanya diberikan dalam rangka pemanfaatan kayu limbah produksi.
- (3) IPK diberikan dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak-hak adat/ ulayat yang dapat dibuktikan dan diakui oleh masyarakat hukum adat setempat.

Paragraf Ketiga
Obyek Pemanfaatan

Pasal 58

- (1) Obyek pemanfaatan hasil hutan yang berbentuk IPK adalah berupa pohon-pohon hutan dengan batasan diameter 30 Cm keatas.
- (2) Obyek pemanfaatan hasil hutan berupa kayu yang berbentuk IPK sebagaimana Pasal 56 adalah :
 - a. Berupa pohon-pohon hutan pada areal bekas tebangan dan atau areal yang dimohon IPK Limbah, dengan ketentuan :
 1. Untuk pohon berdiri : diameter 20 – 29 Cm tanpa pembatasan ukuran panjang pohon,
 2. Untuk pohon rebah (batang) : diameter 30 Cm keatas dengan panjang 1,8 M dan diameter 20 – 29 Cm tanpa batasan panjang;
 - b. Berupa limbah industri pengolahan hasil hutan termasuk bahan baku serpih (BBS).

Pasal 59

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang IPK diatur dan ditetapkan dalam Buku Bagan Kerja IPK yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang IPK tersebut pada ayat (1) diberikan target produksi dengan jumlah tertentu berupa target luas (dalam satuan hektar) dan target volume (dalam satuan meter kubik) yang tercantum dalam Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Kayu (SK IPK) yang bersangkutan.

- (3) Penentuan target produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi di lapangan.
- (4) Kegiatan penebangan pohon-pohon hutan (eksploitasi) dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang IPK hanya dapat dilakukan di dalam areal kerjanya berdasarkan target produksi yang ditetapkan/disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (5) Kegiatan pemanfaatan kayu-kayu limbah industri pengolahan hasil hutan sebagaimana pada Pasal 58 ayat (2) butir b oleh pemegang IPK hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemilik industri yang bersangkutan.

Paragraf Keempat

Subyek Pemanfaatan

Pasal 60

Pemilik izin usaha dalam bentuk IPK adalah :

- a. Koperasi yang telah memperoleh Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Kayu (SK IPK);
- b. Pengusaha kecil dan menengah yang telah memperoleh Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Kayu (SK IPK).
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah memperoleh Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Kayu (SK IPK).
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah memperoleh Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Kayu (SK IPK).

Paragraf Kelima

Ketentuan Areal Yang Dapat Diberi Izin Usaha

Pasal 61

Areal yang dapat diberi izin usaha berbentuk IPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 adalah dengan ketentuan :

- a. Terletak pada kawasan yang menurut RTRWP/ RTRWD termasuk ke dalam KPP, KPPL, HPT, HP dan KK yang akan dilakukan tindakan / kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) untuk kepentingan pembangunan Hutan Tanaman atau pembangunan non kehutanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Areal / lokasi tanah milik masyarakat setempat yang dapat dibuktikan keberadaannya / kebenarannya menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan atau hak adat / hak ulayat yang diakui oleh masyarakat hukum adat setempat, meskipun tidak

diatur dan ditetapkan dalam menurut RTRWP/RTRWD dapat diberikan IPK dalam bentuk IPK Tanah Milik.

- c. Areal hutan sebagaimana dimaksud pada butir a telah dicadangkan untuk kepentingan-kepentingan tersebut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Keenam Pemberi Izin Usaha

Pasal 62

- (1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk IPK diberikan dan ditetapkan oleh Bupati berupa Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Kayu (SK IPK) dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Kehutanan.
- (2) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang berbentuk IPK diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali.

Pasal 63

Tata cara dan persyaratan permohonan IPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf Ketujuh Hak dan Kewajiban Pemilik Izin Usaha

Pasal 64

Hak dan kewajiban pemegang IPK diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan IPK.

Paragraf Kedelapan Rencana Karya Pemanfaatan

Pasal 65

- (1) Rencana karya pemanfaatan hasil hutan kayu atas kepemilikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dibuat/disusun oleh pemohon dalam bentuk Buku Bagan Kerja Izin Pemanfaatan Kayu (BK-IPK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kegiatan, yang memuat :
 - a. Data Pokok, meliputi :
 1. Data pemohon dan pemilik izin,
 2. Letak dan luas areal yang dimohon,
 3. Tata hutan,

4. Kondisi hutan,
 5. Potensi hutan,
 6. Sarana dan prasarana;
- b. Rencana Kegiatan, meliputi :
1. Pentahapan pelaksanaan pembukaan lahan,
 2. Rencana dan realisasi produksi kayu,
 3. Rencana dan realisasi pemanfaatan kayu,
 4. Rencana dan realisasi pengolahan kayu,
 5. Rencana dan realisasi biaya.
- (2) Realisasi Kegiatan yang dimuat dalam Buku BK – IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b hanya diperlukan bagi IPK yang mendapatkan perpanjangan dan atau diberikan secara bertahap.
- (3) Data mengenai potensi hutan yang dimuat dalam Buku BK – IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a disusun / dibuat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan *timber cruising* dengan intensitas 100% pada areal yang dimohonkan IPK – nya oleh pemohon yang bersangkutan.
- (4) Rencana karya pemanfaatan hasil hutan kayu dalam bentuk Buku BK – IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Bagian Ketujuh

HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Paragraf Kesatu

Bentuk Izin Usaha

Pasal 66

Izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan berupa kepemilikan hak pengusahaan oleh masyarakat setempat diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM).

Paragraf Kedua

Areal Pemanfaatan

Pasal 67

- (1) Areal yang dapat diberikan izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 adalah pada semua kawasan hutan kecuali

Cagar Alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional yang ditetapkan berdasarkan RTRWP/RTRWD, dan tidak dibebani hak-hak sah lainnya,.

- (2) HPHKM sebagaimana dimaksud Pasal 66 bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah atau lahan hutan.
- (3) Hak-hak sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak-hak yang telah ditetapkan dan diakui menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan atau hak-hak adat/ ulayat yang dapat dibuktikan dan diakui oleh masyarakat hukum adat setempat.

Paragraf Ketiga **Obyek Pemanfaatan**

Pasal 68

- (1) Obyek pemanfaatan dari bentuk izin usaha berupa HPHKM hasil hutan bukan kayu, adalah :
 - a. Berbagai jenis Rotan;
 - b. Getah-getahan;
 - c. Buah-buahan;
 - d. Kulit kayu;
 - e. Biji tengkawang;
 - f. Madu;
 - g. Lilin;
 - h. Damar;
 - i. Gaharu;
 - j. Sirap;
 - k. Minyak atsiri;
 - l. Kemenyan;
 - m. Sarang burung;
 - n. Tanaman obat-obatan;
 - o. Purun;
 - p. Rumbia;
 - q. Kajang;
 - r. Tanaman hias.
- (2) Dalam rangka pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada ayat (1) setiap pemegang HPHKM diberikan target produksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi di lapangan.

- (3) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh pemegang HPHKM hanya dilakukan dalam areal kerjanya yang telah disahkan.
- (4) Setiap pemegang HPHKM diwajibkan untuk melakukan diversifikasi pemanfaatan jenis dan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan jenis niagawi konvensional dalam rangka peningkatan produktivitas hutan dan lahan hutan.
- (5) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh pemegang HPHKM tidak dilakukan dengan jalan mengumpul / membeli dari masyarakat (petani) penghasil / pemungut / pengumpul.

Paragraf Keempat Subyek Pemanfaatan

Pasal 69

Pemilik izin usaha dalam bentuk HPHKM adalah koperasi masyarakat setempat yang telah memperoleh Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (SK HPHKM)

Pasal 70

- (1) Dalam rangka memberikan bantuan teknis kepada para pemohon dan atau pemilik izin atau pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berbentuk HPHKM, Bupati menunjuk dan menetapkan institusi pendamping HPHKM yang dapat berasal dari Lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Koperasi yang berpengalaman dan memiliki kinerja baik, serta pihak-pihak lain yang dianggap mampu.
- (2) Institusi pendamping tersebut pada ayat (1) bersama-sama pemohon menyiapkan kelengkapan administratif dan teknis permohonan HPHKM, penyusunan rencana karya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan lain-lain kewajiban teknis atas kepemilikan HPHKM.

Paragraf Kelima Ketentuan Areal Yang Dapat Diberi Izin Usaha

Pasal 71

- (1) Areal yang dapat diberikan izin usaha berbentuk HPHKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 adalah dengan ketentuan :

- a. Terletak pada semua kawasan hutan kecuali pada Cagar Alam zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional yang ditetapkan berdasarkan RTRWP/RTRWD dan tidak dibebani hak-hak sah lainnya;
 - b. Telah memperoleh arahan penetapan lokasi HPHKM dari Kepala Daerah;
 - c. Semua kawasan hutan tersebut pada butir a meliputi areal yang masih produktif dan atau sudah tidak produktif pada semua tipe hutan (hutan tanah kering/hutan pegunungan, hutan rawa dan hutan mangrove/payau);
 - d. Luas areal untuk 1 (satu) unit HPHKM diatur tidak lebih dari 5.000 Ha.
- (2) Bupati menerbitkan arahan penetapan lokasi HPHKM secara keseluruhan, berdasarkan :
- a. Hasil identifikasi calon lokasi/areal HPHKM yang dikoordinir oleh Tim Teknis Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dinas Kehutanan.
 - b. Hasil inventarisasi calon lokasi/areal HPHKM yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
- (3) Penetapan potensi areal/lokasi HPHKM yang dimohon dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten berdasarkan hasil inventarisasi hutan bukan kayu dan atau survei lapangan yang dituangkan dalam rencana karya pemanfaatan HPHKM.

Paragraf Keenam **Pemberian Izin Usaha**

Pasal 72

- (1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berbentuk HPHKM diberikan dan ditetapkan oleh Bupati berupa Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM).
- (2) Keputusan HPHKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berbentuk HPHKM diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahap berikutnya.
- (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berbentuk HPHKM oleh Kepala Daerah ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 73

Tata cara dan persyaratan permohonan dan perpanjangan HPHKM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pemilik Izin Usaha

Pasal 74

Hak dan kewajiban pemegang HPHKM diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan HPHKM.

Paragraf Kedelapan
Rencana Karya Pemanfaatan

Pasal 75

- (1) Setiap pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berbentuk HPHKM diwajibkan untuk membuat dan menyusun rencana karya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan bimbingan dan bantuan teknis dari institusi pendamping HPHKM yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, terdiri dari :
 - a. Rencana Karya Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan 10 tahun (RKPHKM);
 - b. Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (RKL – PHKM);
 - c. Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (RKT – PHKM).
- (2) Rencana Karya Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan 10 tahun (RKPHKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a ditetapkan dan disahkan oleh Bupati.
- (3) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan Hutan Kemasyarakatan (RKL – PHKM) dan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (RKT – PHKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dan butir c ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal HPHKM baru terbit SK HPHKM – nya dan belum memiliki RKPHKM, RKL – PHKM dan RKT – PHKM, pemegang HPHKM dapat mengajukan Bagan Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (BKT – PHKM) berdasarkan Project Proposal HPHKM selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya SK HPHKM.
- (2) BKT – PHKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar acuan pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan sementara RKPHKM, RKL – PHKM dan RKT – PHKM belum ditetapkan/disahkan.

- (3) BKT – PHKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (4) BKT – PHKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk tahun pengusahaan berikutnya setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 77

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penilaian dan pengesahan rencana kerja pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

IZIN PEMUNGUTAN DAN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Paragraf Kesatu

Bentuk Izin Usaha

Pasal 78

Izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan berupa kepemilikan usaha pemungutan dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu sebagaimana tersebut pada Pasal 8 butir d diberikan dalam bentuk Izin Pemungutan dan Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPPHBK).

Paragraf Kedua

Areal Pemanfaatan

Pasal 79

- (1) Areal yang dapat diberikan izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 adalah pada kawasan hutan yang menurut RTRWP/ RTRWD berada dalam areal HPT dan HP yang telah dibebani HPH Alam.
- (2) IPPHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah atau lahan hutan.

Paragraf Ketiga
Obyek Pemanfaatan

Pasal 80

- (1) Obyek pemanfaatan dari bentuk izin usaha berupa IPPHHBK adalah hasil hutan bukan kayu, adalah :
- a. Berbagai jenis Rotan;
 - b. Getah-getahan;
 - c. Buah-buahan;
 - d. Kulit kayu;
 - e. Biji tengkawang;
 - f. Madu;
 - g. Lilin;
 - h. Damar;
 - i. Gaharu;
 - j. Sirap;
 - k. Minyak atsiri;
 - l. Kemenyan;
 - m. Sarang burung;
 - n. Tanaman obat-obatan;
 - o. Purun;
 - p. Rumbia;
 - q. Kajang;
 - r. Tanaman hias.
- (2) Dalam rangka pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada ayat (1) setiap pemegang IPPHHBK diberikan target pemungutan dan pengumpulan.
- (3) Penentuan target pemungutan dan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan.
- (4) Kegiatan pemungutan dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu oleh pemegang IPPHHBK hanya dilakukan dalam areal kerjanya yang telah disahkan.
- (5) Kegiatan pemungutan dan pengumpulan dilakukan oleh pemegang IPPHHBK dengan cara memungut sendiri atau mengumpul/membeli dari masyarakat (petani) penghasil/pemungut/pengumpul.

Paragraf Keempat
Subyek Pemanfaatan

Pasal 81

Pemilik izin usaha dalam bentuk IPPHHBK adalah masyarakat baik berupa Lembaga Masyarakat Desa, koperasi maupun perorangan pada desa sekitar hutan setempat.

Pasal 82

- (1) Dalam rangka memberikan bantuan teknis kepada para pemohon dan atau pemilik izin atau pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berbentuk IPPHHBK, Pemerintah Daerah Kabupaten menunjuk dan menetapkan institusi pendamping IPPHHBK yang dapat berasal dari Lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Koperasi yang berpengalaman dan memiliki kinerja baik.
- (2) Institusi pendamping tersebut pada ayat (1) bersama-sama pemohon menyiapkan kelengkapan administratif dan teknis permohonan IPPHHBK, penyusunan rencana karya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan lain-lain kewajiban teknis atas kepemilikan IPPHHBK.

Paragraf Kelima

Ketentuan Areal Yang Dapat Diberi Izin Usaha

Pasal 83

- (1) Areal yang dapat diberikan izin usaha berbentuk IPPHHBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 adalah dengan ketentuan :
 - a. Terletak pada semua kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan RTRWP/RTRWD yang telah dibebani HPH Alam;
 - b. Areal IPPHHBK sebagaimana tersebut pada butir a terletak di luar RKL berjalan dan telah mendapat persetujuan dari pemegang HPH Alam yang bersangkutan;
 - c. Luas areal untuk 1 (satu) unit IPPHHBK diatur tidak lebih dari 100 Ha.
- (2) Bupati menerbitkan arahan penetapan lokasi IPPHHBK di dalam wilayah Kabupaten secara keseluruhan, berdasarkan :
 - a. Hasil identifikasi calon lokasi / areal IPPHHBK yang dikoordinir oleh Tim Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten bersama-sama dengan Dinas Kehutanan.
 - b. Hasil inventarisasi calon lokasi / areal IPPHHBK yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
 - c. Persetujuan/tidak keberatan dari pemegang HPH Alam yang bersangkutan.

- (3) Penetapan potensi areal / lokasi IPPHHBK yang dimohon dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten berdasarkan hasil inventarisasi hutan bukan kayu dan atau survey lapangan yang dituangkan dalam Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan IPPHHBK.

Paragraf Keenam
Pemberi Izin Usaha

Pasal 84

- (1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berbentuk IPPHHBK diberikan dan ditetapkan oleh Bupati berupa Surat Keputusan IPPHHBK (SK IPPHHBK).
- (2) SK IPPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berbentuk IPPHHBK diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahap berikutnya.

Pasal 85

Tata cara dan persyaratan permohonan dan perpanjangan IPPHHBK diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pemilik Izin Usaha

Pasal 86

Hak dan kewajiban pemegang IPPHHBK diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan IPPHHBK.

Paragraf Kedelapan
Rencana Karya Pemanfaatan

Pasal 87

- (1) Setiap pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berbentuk IPPHHBK diwajibkan untuk membuat dan menyusun rencana karya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dituangkan dalam Bagan Kerja IPPHHBK.
- (2) Bagan Kerja IPPHHBK tersebut pada ayat (1) dibuat dan disusun dengan bimbingan dan bantuan teknis dari institusi pendamping IPPHHBK yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Bagan Kerja IPPHHBK tersebut pada ayat (1) dinilai dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (4) Bagan Kerja IPPHHBK tersebut pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sesuai masa berlaku SK IPPHHBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (3).

Pasal 88

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penilaian dan pengesahan Bagan Kerja IPPHHBK tersebut pada Pasal 87 lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III

USAHA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 89

- (1) Setiap Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Usaha pemanfaatan kawasan hutan meliputi kegiatan-kegiatan pengelolaan atas suatu hamparan areal hutan atau tempat-tempat tertentu di dalam kawasan hutan dan atau karena kondisinya bernilai ekonomis yang dilakukan dengan tidak memungut, mengambil atau menebang sumber daya hayati yang tumbuh di atasnya yang diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan yang tidak dibebani hak – hak sah lainnya.
- (3) Izin usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu dan bukan merupakan hak atas tanah atau lahan.
- (4) Hak-hak sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak-hak yang telah ditetapkan dan diakui menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan atau hak-hak adat/ ulayat yang dapat dibuktikan dan diakui oleh masyarakat hukum adat setempat.
- (5) Setiap bentuk usaha pemanfaatan kawasan hutan ditetapkan dengan mengacu pada RTRWP/RTRWD.

Bagian Kedua
BENTUK-BENTUK IZIN USAHA

Pasal 90

Bentuk-bentuk izin usaha pemanfaatan kawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berupa :

- a. Rekomendasi izin usaha pemanfaatan kawasan hutan untuk Wisata Alam;
- b. Rekomendasi izin usaha pemanfaatan kawasan hutan untuk Taman Buru.

Bagian Ketiga
WISATA ALAM

Paragraf Kesatu
Bentuk Rekomendasi Izin Usaha

Pasal 91

Perizinan diberikan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan berupa pemanfaatan jasa lingkungan untuk Wisata Alam (*eco-tourism*) adalah Rekomendasi Izin Usaha Wisata Alam.

Paragraf Kedua
Areal Pemanfaatan

Pasal 92

Areal yang dapat diberikan Rekomendasi Izin Usaha dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 adalah pada semua kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRWP/ RTRWD kecuali pada hutan Cagar Alam serta zona inti dan zona rimba Taman Nasional.

Paragraf Ketiga
Obyek Pemanfaatan

Pasal 93

- (1) Obyek pemanfaatan dari Wisata Alam adalah berupa suatu hamparan areal hutan atau tempat-tempat tertentu di dalam kawasan hutan dan atau kondisi alamnya bernilai ekonomis yang dikelola sebagai jasa lingkungan.

- (2) Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Danau wisata;
 - b. Bukit wisata dan Gunung wisata;
 - c. Hutan wisata;
 - d. Wisata air terjun;
 - e. Wisata petualangan hutan (*wildlife adventure*);
 - f. Keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan satwa langka;
 - g. Hutan monumental.
- (3) Kegiatan pengelolaan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diperbolehkan untuk memungut, menangkap atau mengambil sumber daya alam flora dan fauna sebatas untuk kepentingan wisata sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam flora dan fauna yang ada dan hidup di atasnya.

Paragraf Keempat
Subyek Pemanfaatan

Pasal 94

Rekomendasi izin usaha pemanfaatan kawasan hutan berupa pengelolaan jasa lingkungan untuk wisata alam dapat diberikan kepada :

- a. Perorangan (anggota masyarakat setempat);
- b. Koperasi setempat yang beranggotakan masyarakat setempat disekitar dan di dalam areal hutan;
- c. Pengusaha Kecil dan Menengah setempat;
- d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia;
- e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Paragraf Kelima
Ketentuan Areal Yang Dapat Diberi Rekomendasi Izin Usaha

Pasal 95

Areal yang dapat diberikan rekomendasi izin usaha pemanfaatan kawasan hutan berupa pengelolaan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 adalah dengan ketentuan :

- a. Terletak pada semua kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRWP/RTRWD kecuali pada hutan Cagar Alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional yang tidak dibebani oleh hak-hak yang sah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 89;

- b. Kawasan hutan tersebut butir pada butir a memiliki satu atau lebih dari potensi berupa :
1. Danau wisata;
 2. Bukit wisata dan Gunung wisata;
 3. Hutan wisata;
 4. Wisata air terjun;
 5. Wisata petualangan hutan (*wildlife adventure*);
 6. Keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan satwa langka;
 6. Hutan monumental.
 8. Luas areal rekomendasi izin usaha untuk 1 (satu) unit yang terletak di dalam 1 (satu) Kabupaten ditetapkan maksimal 5000 Ha.

Pasal 96

Rekomendasi izin usaha pemanfaatan kawasan hutan pengelolaan jasa lingkungan diberikan untuk jangka waktu izin usaha paling lama 20 tahun dalam bentuk Surat Keputusan Izin Usaha Wisata Alam (SK IUWA) dan dapat diperpanjang.

Paragraf Keenam Pemberi Izin Usaha

Pasal 97

SK IUWA diberikan dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan.

Bagian Keempat TAMAN BURU

Paragraf Kesatu Bentuk Rekomendasi Izin Usaha

Pasal 98

Perizinan yang diberikan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan untuk Taman Buru adalah Rekomendasi Izin Usaha Taman Buru (RIUTB).

Paragraf Kedua
Areal Pemanfaatan

Pasal 99

Areal yang dapat diberikan izin usaha dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 adalah pada semua kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRWP/RTRWD kecuali pada hutan Cagar Alam serta zona inti dan zona rimba Taman Nasional.

Paragraf Ketiga
Obyek Pemanfaatan

Pasal 100

- (1) Obyek pemanfaatan dari Usaha Taman Buru adalah satwa atau binatang buruan yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang dan tidak termasuk satwa langka.
- (2) Satwa buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kelompok mamalia berkaki empat
 - b. Kelompok unggas
- (3) Bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan jasa lingkungan Usaha Taman Buru dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian fungsi habitat.
- (4) Pengguna jasa lingkungan diperbolehkan untuk memungut, menangkap, menembak atau mengambil satwa buru yang diperolehnya dari hasil perburuan di dalam areal yang telah ditetapkan sebatas untuk kepentingan wisata sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
- (5) Dinas Kehutanan Kabupaten melakukan kegiatan inventarisasi satwa buru dan survei areal sebelum memberikan rekomendasi.

Paragraf Keempat
Subyek Pemanfaatan

Pasal 101

Rekomendasi pemanfaatan kawasan hutan berupa pengelolaan jasa lingkungan untuk Taman Buru dapat diberikan kepada :

WNI perorangan;

- a. Pengusaha Kecil dan Menengah serta Koperasi setempat;
- b. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia;
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Paragraf Kelima

Ketentuan Areal Yang Dapat Diberi Rekomendasi Izin Usaha

Pasal 102

- (1) Areal yang dapat diberikan rekomendasi izin usaha pemanfaatan kawasan hutan berupa pengelolaan jasa lingkungan untuk Taman Buru adalah dengan ketentuan :
- a. Terletak pada semua kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRWP/RTRWD kecuali pada hutan Cagar Alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional yang tidak dibebani oleh hak-hak yang sah lainnya;
 - b. Kawasan hutan tersebut butir pada butir a memiliki satu atau lebih dari potensi berupa :
 1. Satwa buru dari kelompok mamalia berkaki empat, dan
 2. Satwa buru dari kelompok unggas.
 - c. Kawasan hutan tersebut pada butir a bukan termasuk kawasan hutan yang beresiko tinggi (*potential risk*), yaitu :
 1. Bukit-bukit dan atau gunung terjal
 2. Jurang-jurang dalam dan terjal
 3. Kawasan hutan yang rawan tanah longsor dan erosi
 4. Kawasan hutan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk.
 - d. Luas areal Taman Buru diatur sebagai berikut :

Luas areal untuk 1 (satu) unit Taman Buru yang terletak di dalam 1 (satu) Kabupaten ditetapkan maksimal 10.000 Ha
- (2) Penetapan jenis obyek jasa lingkungan yang dapat dikelola melalui kepemilikan Taman Buru yang dimohon tersebut pada Pasal 100 ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan berdasarkan hasil inventarisasi satwa buru dan survei areal sebagaimana diatur pada Pasal 100 ayat (5).
- (3) Pengkajian dan penetapan kesesuaian areal izin usaha taman buru yang dimohon menurut RTRWP/ RTRWD dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten bersama-sama dengan BAPPEDA Kabupaten.

Pasal 103

Rekomendasi izin usaha pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan jasa lingkungan yang diberikan untuk jangka waktu izin usaha paling lama 10 tahun dalam bentuk Surat Keputusan Izin Usaha Taman Buru (SK IUTB) dan dapat diperpanjang.

Paragraf Keenam
Pemberi Izin Usaha

Pasal 104

Keputusan IUTB diberikan dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan .

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
DAN HAPUSNYA IZIN USAHA

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan – kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan diseluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kegiatan pemanfaatan hasil hutan pemanfaatan kawasan hutan.

Pasal 106

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) Pemerintah Daerah Cq. Dinas Kehutanan kabupaten berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan pada areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan.

Bagian Kedua
Hapusnya izin Usaha

Pasal 107

- (1) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Dicabut Keputusan - nya oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin usaha;

- c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin usaha yang bersangkutan kepada Pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
 - d. Dicabut Keputusan – nya oleh Bupati karena kawasan hutan diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Hapusnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan atas dasar ketentuan pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin usaha untuk :
- a. Melunasi seluruh kewajiban keuangan dan kewajiban - kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Menyerahkan tanpa syarat atas benda – benda bergerak yang menjadi milik pemegang izin usaha apabila pemegang izin usaha belum memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Melaksanakan semua ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam kaitannya dengan berakhirnya izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pada saat hapusnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :
- a. Sarana, prasarana dan tanaman yang telah dibangun oleh pemegang izin usaha di dalam areal kerjanya menjadi milik negara;
 - b. Dana jaminan kinerja menjadi milik negara, apabila dicabut karena sanksi;
 - c. Pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban pemegang izin usaha yang bersangkutan, apabila hapusnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan karena sanksi atau dikembalikan kepada Pemerintah.

BAB V

MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 108

- (1) Masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya seluruh di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :
- a. Masyarakat hukum adat masih ada dalam bentuk kelompok masyarakat yang tata kehidupannya terkait oleh ketentuan-ketentuan hukum adat;
 - b. Adanya ahli waris masyarakat hukum adat yang tata kehidupannya terkait oleh ketentuan-ketentuan hukum adat dan dapat dibuktikan keberadaannya menurut hukum adat.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana tersebut pada ayat (1) butir a dan b memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
- a. Adanya kelembagaan adat atau perangkat penguasa adatnya;

- b. Adanya wilayah hukum adat yang jelas;
- c. Adanya hukum adat yang masih berlaku dan mengatur tata kehidupan masyarakatnya;

Pasal 109

- (1) Kawasan hutan yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku telah dibebani hak-hak sah atasnya dalam bentuk kepemilikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin usaha pemanfaatan hutan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada BAB II dan BAB III dimana masyarakat hukum adat masih ada dan diakui keberadaannya, maka :
 - a. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan wajib untuk menghormati, menghargai dan mematuhi aturan-aturan adat yang diberlakukan di wilayah hukum adat masyarakatnya;
 - b. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan wajib memberikan izin dan akses seluas-luasnya kepada masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang terdapat di dalam areal kerjanya untuk memungut, mengumpulkan dan mengangkut hasil hutan bukan kayu yang menjadi sumber mata pencaharian mereka dalam rangka memenuhi atau menunjang kehidupan sehari-hari;
 - c. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan kawasan hutan wajib melindungi dan menghormati aset-aset adat dan budaya masyarakat setempat yang berada di dalam areal kerjanya, seperti tempat-tempat keramat, pohon-pohon tertentu, bangunan adat (rumah betang, patahu, sandung) dan lain-lain yang diakui oleh masyarakat hukum adat setempat.
- (2) Hak masyarakat hukum adat untuk memungut hasil-hasil hutan baik kayu, bukan kayu dan dalam bentuk pemanfaatan kawasan hutan selama terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sehari-hari dalam rangka kepentingan adat adalah sah dan legal serta tidak dikenakan bentuk-bentuk iuran atau pungutan sektor kehutanan atau pajak-pajak lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan

Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara atas setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah tersangka;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya langsung kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Dengan tidak mengurangi arti dan ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI DENDA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 112

- (1) Pelanggaran-pelanggaran terhadap setiap larangan dan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dan ditentukan dalam Peraturan Daerah ini oleh para pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Bab II dan Bab III selain merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan ditetapkan pada Pasal 111 dikenakan sanksi denda / ganti rugi atau sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi denda dan sanksi administratif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dikenakan sendiri-sendiri (terpisah) atau bersama-sama (kedua jenis sanksi) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan sanksi denda dan sanksi administratif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan tanpa adanya proses peradilan selama nyata-nyata telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di sektor kehutanan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 113

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 dibayar oleh setiap pelanggar yakni pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dalam bentuk mata uang Rupiah dan atau Dolar Amerika Serikat.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 berupa :
 - a. Pencabutan izin usaha;
 - b. Pengurangan luas areal/lokasi usaha;
 - c. Penghentian pelayanan administrasi;
 - d. Penghentian kegiatan produksi di lapangan;
 - e. Pengurangan target atau jatah produksi;
 - f. Pembebanan kegiatan di lapangan.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi denda atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Terhadap setiap bentuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan berupa HPH Alam, HPH Tanaman, IPK, HPHH, HPHKM, IPPHHBK, IUWA dan IUTB, dan lain-lainnya yang sah yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diatur sebagai berikut :

- a. Tetap berlaku sepanjang haknya belum berakhir;
- b. Kecuali hak atas kepemilikan izin usaha sebagaimana dimaksud pada butir a setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan diwajibkan melaksanakan seluruh kegiatan atas haknya tersebut dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Setiap ketentuan dan peraturan daerah di sektor kehutanan di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibuat setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan harus mengacu pada Peraturan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan Daerah yang dibuat di wilayah hukum Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Disahkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 25 Maret 2002

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 25 Maret 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Drs. J. DJUDAE ANOM

NIP. 530 000 899

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2002 NOMOR : 3, SERI : C.